

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2017



Komplek Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)

Kelurahan Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat

Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat

Telp Fax 0752-84164 Kode Pos 27118

Email: dinaspariwisata.padangpanjang@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun guna memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap kepala SKPD diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Walikota sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka LKjIP Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang menyajikan aktifitas pelaksanaan kinerja di Tahun 2017 sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2017 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017.

Berkat rahmat dan kurnia Allah SWT, dukungan pimpinan dan kerjasama staf dengan peran serta dari semua bidang LKjIP ini dapat diselesaikan.

Untuk itu atas bantuan d

Padang Panjang, Januari 2017

KEPALA DINAS PARIWISATA



DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	26
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	38
	A. Capaian Kinerja Organisasi	38
	B. Realisasi Anggaran	41
BAB IV	PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara priodik.

a. Dasar Pembentukan Organisasi dan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang sebagai salah satu instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap kepala SKPD diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Walikota sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran.

Dasar pembentukan organisasi, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kedudukan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1). Tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
 - b. Seksi Pengembangan Destinasi dan Penyuluhan Pariwisata;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
4. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif.
5. UPTD; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

1. KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan.
- (2) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Dinas adalah :
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja tahunan Dinas dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata;

- c. membagi tugas kepada bawahan tertulis atau lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing- masing;
- d. mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- e. mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi keuangan, umum, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengendalikan penyelenggaraan program operasional bidang pariwisata berdasarkan ketentuan berlaku;
- g. mengendalikan dan membina pegawai di lingkungan Dinas agar dapat bekerja sesuai dengan petunjuk dan ketentuan berlaku;
- h. mengkoordinasikan, fasilitasi dan kerjasama dengan mitra kerja untuk peningkatan dibidang pariwisata;
- i. menghadiri rapat koordinasi di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang untuk menyampaikan dan menerima informasi serta data dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas;
- j. mengesahkan keputusan Kepala Dinas, surat dan naskah dinas dengan menandatangani untuk ditindaklanjuti sesuai tujuan dan sasarannya;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- l. melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas UPTD dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan pariwisata;
- m. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur serta fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat secara periodik untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pengendalian kegiatan;
- n. melaporkan kegiatan Dinas sesuai dengan realisasi yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

- (1) Sekretariat dikepalai oleh sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan program administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan program administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
- (3) Uraian tugas Sekretariat adalah :
 - a. mengkoordinasikan dan mengolah bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis lingkup dinas;
 - b. merencanakan operasional Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pemberian dukungan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan pengembangan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pendayagunaan kepegawaian baik untuk pemberian reward maupun punishment sesuai ketentuan berlaku dan kebijakan daerah dalam pembinaan disiplin pegawai;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi pencapaian kinerja dinas berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan dari Bidang;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
 - h. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2.1. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan keputakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pemberian dukungan dibidang kerumahtanggaan, humas, keprotokolan, organisasi dan tataksana serta fasilitasi pembentukan produk hukum;
 - c. penatausahaan barang milik daerah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian) adalah :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan barang milik daerah;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Dinas;
 - c. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, data dan keputakaan dinas;
 - d. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan pengadaan, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata;

- e. melaksanakan tugas kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian, lingkungan dan keamanan kantor serta penyiapan konsumsi tamu dan rapat dinas;
- f. menyiapkan bahan pengembangan pegawai meliputi data pegawai, penilaian angka kredit tenaga fungsional dan meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, pensiun PNSD, usulan PNSD yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan kompetensi pegawai serta usulan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN sesuai ketentuan berlaku;
- g. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi laporan kehadiran, saran kerja pegawai, penerapan sanksi pelanggaran disiplin, pemberian penghargaan dan penghitungan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan berlaku;
- h. memfasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan di bidang pariwisata;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- j. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, melakukan perencanaan, dokumentasi kegiatan pembangunan dinas, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan dinas, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.

(2) Untuk menyelenggarakan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi keuangan dan perencanaan;
- b. pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran;
- c. pengelolaan urusan perencanaan meliputi penyusunan rencana kerja tahunan, dokumen anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah :

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan, perencanaan, pendataan, evaluasi dan pelaporan;;
- b. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Dinas berpedoman kepada rencana strategis Dinas;
- c. mengkoordinasikan pembuatan laporan SPJ Bendahara, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi;
- d. menyusun dan menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan;
- e. mengkoordinir penyiapan daftar gaji, tunjangan, honor PNSD dan pegawai honor, lembur, perjalanan dinas dan transpor serta kesejahteraan PNSD dan pegawai honor;
- f. menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;

- g. mengkoordinasikan, mengumpulkan, dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data di bidang Pariwisata;
- h. memfasilitasi perancangan produk hukum daerah di bidang pariwisata;
- i. mengawasi dan mengevaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Dinas;
- j. melaksanakan SPIP dan SOP untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- k. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PARIWISATA

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata di bidang Pariwisata yang meliputi pengembangan destinasi, penyuluhan, pemasaran, promosi, sarana dan prasarana Pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas bidang Pariwisata mempunyai **fungsi** :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemasaran dan promosi dan penyuluhan pariwisata;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengembangan destinasi dan penyuluhan pariwisata;
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana pariwisata; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Bidang Pariwisata adalah :
 - a. merumuskan kebijakan dan menyusun rencana kerja tahunan Bidang Pariwisata dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. merencanakan dan menyelenggarakan pemasaran dan promosi dan penyuluhan pariwisata sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. merencanakan dan menyelenggarakan pengembangan destinasi dan penyuluhan pariwisata sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. merencanakan dan menyelenggarakan urusan sarana dan prasarana pariwisata sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pariwisata;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- g. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3.1. Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata

- (1) Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pemasaran dan promosi pariwisata dalam arti melaksanakan perencanaan pemasaran dan promosi pariwisata, perizinan di bidang pemasaran dan promosi, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengembangan pemasaran dan promosi, kerjasama dengan luar daerah/luar negeri di bidang pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemasaran dan promosi pariwisata;
 - b. pengelolaan urusan pemasaran dan promosi pariwisata; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata adalah:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan Pemasaran dan Promosi Pariwisata;

- b. menyusun rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pariwisata;
- c. menyelenggarakan kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata di tingkat Daerah, Nasional, maupun Internasional;
- d. melakukan kerjasama pemasaran dan promosi wisata dengan instansi pemerintah maupun swasta didalam dan luar negeri;
- e. menyelenggarakan kegiatan pembuatan bahan-bahan pemasaran dan promosi di bidang pariwisata;
- f. menyelenggarakan kegiatan distribusi bahan-bahan pemasaran dan promosi wisata;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- h. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemasaran dan promosi wisata sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. membuat laporan kegiatan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3.2. Seksi Pengembangan Destinasi dan Penyuluhan Pariwisata

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi dan Penyuluhan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengembangan destinasi dan penyuluhan pariwisata dalam arti melaksanakan perencanaan pengembangan destinasi dan penyuluhan pariwisata, menyiapkan rekomendasi perizinan dibidang akomodasi, rumah makan, restoran, travel biro, perizinan di bidang pengembangan destinasi dan penyuluhan pariwisata, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengembangan destinasi dan penyuluhan pariwisata dan kerjasama di bidang pengembangan destinasi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pengembangan Destinasi dan Penyuluhan Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengembangan destinasi dan penyuluhan pariwisata;

- b. pengelolaan urusan pengembangan destinasi dan penyuluhan pariwisata; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Seksi Pengembangan Destinasi dan Penyuluhan Pariwisata adalah :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan Pengembangan Destinasi dan Penyuluhan Pariwisata sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Destinasi dan Penyuluhan Pariwisata berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pariwisata;
- c. menyelenggarakan berbagai kegiatan pembinaan dan penyuluhan wisata, seni, dan budaya dalam rangka menunjang pembangunan pariwisata;
- d. menyelenggarakan kegiatan pembinaan pemandu wisata;
- e. melaksanakan sertifikasi dan rekomendasi pemberian izin operasi pramuwisata;
- f. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan di bidang pemasaran dan promosi wisata, antara lain : tanda daftar usaha pariwisata, Izin dan pengawasan usaha jasa biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata, Izin dan pengawasan usaha angkutan wisata, Izin dan pengawasan usaha jasa konversi, perjalanan intensif dan pameran, Izin dan pengawasan usaha jasa informasi pariwisata; dan Izin dan pengawasan usaha pramuwisata.
- g. menyelenggarakan pembinaan dan mengembangkan destinasi wisata sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- h. membina dan mengembangkan setiap usaha pariwisata yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat;
- i. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata;

- j. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3.3. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengembangan objek, sarana dan prasarana pariwisata dalam arti melaksanakan pengembangan daya tarik objek wisata, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata daerah, menyelenggarakan program pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup serta merencanakan dan mengkoordinir sumber-sumber pendapatan di bidang kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan teknis pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata;
 - b. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata;
 - c. Pembuatan laporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana adalah :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pariwisata sebagai pedoman dan landasan kerja;

- b. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pariwisata;
- c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta pemeliharaan terhadap objek dan daya tarik wisata;
- d. menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wisata;
- e. merencanakan dan mengkoordinir sumber-sumber pendapatan dari objek, sarana dan prasarana wisata yang meliputi pemungutan dan penyetoran retribusi objek wisata;
- f. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang pengembangan objek, sarana dan prasarana wisata;
- g. menyelenggarakan kegiatan pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dari pengusaha objek, sarana dan prasarana wisata;
- h. melaksanakan sism pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- i. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. BIDANG EKONOMI KREATIF

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata di bidang Ekonomi kreatif yang meliputi pengembangan usaha, sarana, prasarana dan pengembangan sumberdaya ekonomi kreatif.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis media desain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana ekonomi kreatif; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Bidang Ekonomi Kreatif) adalah:

- a. merumuskan kebijakan dan menyusun rencana kerja tahunan Bidang Ekonomi Kreatif dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merencanakan dan menyelenggarakan pengembangan ekonomi kreatif berbasis media disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologisesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. merencanakan dan menyelenggarakan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. merencanakan dan menyelenggarakan urusan sarana dan prasarana ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pariwisata;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- g. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain

dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berupa Aplikasi dan Pengembangan Game, Arsitektur dan Disain Interior, Disain komunikasi Visual, Disain Produk, Film, Animasi Video, Fotografi, Penerbitan dan Periklanan serta Televisi dan Radio.

- (2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. pengelolaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. menyusun rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi;
 - c. melaksanakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaku usaha;
 - d. melakukan kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
 - e. melakukan pemasaran dan promosi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - f. mempersiapkan bahan pemberian perizinan usaha Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- g. merencanakan dan mengkoordinir sumber-sumber pendapatan di bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- h. memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- i. melaksanakan system pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- j. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4.2. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

- (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya dalam arti menyusun rencana, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis dibidang ekonomi kreatif berbasis Seni dan Budaya berupa Seni Pertunjukan, Seni Rupa, Musik, Kuliner dan Kriya serta fashion.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - b. pengelolaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya adalah :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- b. menyusun rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Berbasis Seni dan Budaya berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Pariwisata;
- c. melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaku usaha Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya ;
- d. melakukan kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- e. melakukan pemasaran dan promosi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- f. mempersiapkan bahan pemberian perizinan usaha Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- g. merencanakan dan mengkoordinir sumber-sumber pendapatan di bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- h. melaksanakan SPIP dan SOP untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- i. memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4.3. Seksi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif

- (1) Seksi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengembangan objek, sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif dalam arti melaksanakan pengembangan Sarana

Prasarana Ekonomi Kreatif, rekomendasi perizinan dibidang ekonomi kreatif, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif daerah, serta merencanakan dan mengkoordinir sumber-sumber pendapatan di bidang Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif.

(2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang sarana prasarana ekonomi kreatif;
- b. pengelolaan program sarana prasarana ekonomi kreatif; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Seksi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif adalah :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pariwisata sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pariwisata;
- c. menyusun rencana pengembangan, pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif;
- d. menyelenggarakan pengembangan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- e. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif;
- f. melaksanakan inventarisasi dan analisa potensi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif yang potensial;
- g. melaksanakan pengaturan dan pengelolaan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif;
- h. membina dan mengembangkan setiap usaha di bidang pengelolaan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif;

- i. melaksanakan system pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- j. melaksanakan pemantauan, pengawasan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Aspek Strategis Organisasi

Aspek Strategis Organisasi dapat dilihat dari Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata. Untuk mengetahui berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata maka perlu dilakukan identifikasi terhadap perubahan faktor lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan strategis Dinas Pariwisata mengalami berbagai perubahan yang dapat mempengaruhi aspek tujuan yang akan dicapai. Perubahan tersebut dapat dilihat dari analisa lingkungan Internal dan lingkungan Eksternal. Untuk lingkungan internal adalah kekuatan (*Strenghtness*) dan kelemahan (*Weakness*). Sedangkan untuk eksternal adalah Peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threatness*). Untuk itu dapat dianalisa hal-hal yang mempengaruhi lingkungan strategis dimaksud sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strenghts)

- a. potensi daya tarik wisata baik wisata alam maupun wisata budaya;
- b. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah;
- c. Padang Panjang menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata untuk mendukung peningkatan ekonomi kreatif
- b. Kualitas dan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif belum memadai;
- c. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata

3. Peluang (Opportunities)

- a. Adanya kerjasama antara Provinsi dan 4 Kota di Sumatera Barat untuk mengembangkan pariwisata.
- b. Letak Geografis Kota Padang Panjang yang strategis, kondisi iklim dan pemandangan alam yang mendukung
- c. Terbukanya peluang promosi pariwisata melalui teknologi informatika

4. Ancaman (Threats)

- a. Makin berkembangnya objek-objek wisata di luar Kota Padang Panjang
- b. Meningkatnya persaingan pariwisata sebagai dampak adanya perdagangan bebas


	STRENGTHNESS	WEAKNESS
<div>INTERNAL</div> <div>EKSTERNAL</div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya potensi daya tarik wisata baik wisata alam maupun wisata budaya; 2. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah; 3. Padang Panjang menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata untuk mendukung peningkatan ekonomi kreatif 2. Kualitas dan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif belum memadai; 3. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata
OPPORTUNITIES	S + O	W + O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kerjasama antara Provinsi dan 4 Kota di Sumatera Barat untuk mengembangkan pariwisata. 2. Letak Geografis Kota Padang Panjang yang strategis, kondisi iklim dan pemandangan alam yang mendukung 3. Terbukanya peluang promosi pariwisata melalui teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Letak geografis kota Padang Panjang yang strategis dan tersedianya data penunjang dibidang pariwisata dapat membuka peluang promosi melalui Teknologi Informatika 	<ol style="list-style-type: none"> 2. menjadikan Pariwisata Kota Padang Panjang yang memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri dengan mengoptimalkan pembinaan terhadap masyarakat dan pelaku wisata menjadikan Padang

informatika		Panjang daerah tujuan utama di Sumatera
THREATNESS	T + S	T + W
1. Makin berkembangnya objek-objek wisata di luar Kota Padang Panjang 2. Meningkatnya persaingan pariwisata sebagai dampak adanya perdagangan bebas.	1. Tingginya komitmen Pemerintah serta hubungan yang harmonis antara Pemerintah Pusat dan daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat terutama sektor Pariwisata	

c. **Permasalahan Utama (Strategic issued) yang dihadapi organisasi** dapat dilihat dari internal (Kelemahan /Weakness) dan Eksternal (**Ancaman/Threats**), diantaranya:

- ✓ Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata untuk mendukung peningkatan ekonomi kreatif
- ✓ Kualitas dan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif belum memadai;
- ✓ Minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata
- ✓ Makin berkembangnya objek-objek wisata di luar Kota Padang Panjang
- ✓ Meningkatnya persaingan pariwisata sebagai dampak adanya perdagangan bebas.

d. **Struktur/Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata** adalah sebagai berikut :



d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Dinas Pariwisata dari struktur Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, pejabat pelaksanaannya adalah :

1. Kepala Dinas : Hendri Fauzan, AP,M.Si
2. Sekretaris Dinas : Drs.Dalius
 - a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian : Zarniwati Zairub, S.Sos
 - b. Kasubbag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan : Sofyeni,S.Pd.M.Pd
3. Kepala Bidang Pariwisata : Medi Rosdian,S.Sos,M.Si
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Destinasi dan PenyuluhaPariwisata : Israwilda, S.Sn
 - b. Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata : Vivi Yulia Rahmawati, SH
 - c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata : Nofriko Putra, S.Sos
4. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif : Busmar Candra, S.Kom
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya : Riko Sentosa, S.Sn
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain Dan Iptek : Trisna Mulyadi, S.Sn
 - c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif : Syahrrial, S.Sn

JUMLAH PEGAWAI MENURUT ESSELONERING

NO	NAMA JABATAN	ESSELONERING			STAF
		ESSELON II	ESSELON III	ESSELON IV	
1.	Kepala Dinas	✓			
2.	Sekretaris		✓		
3.	Kepala Bidang Pariwisata		✓		2
4.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif		✓		1
5	Kasubag. Umum & Kepegawaian			✓	1
6	Kasubag. Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan			✓	5
7	Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata			✓	
8	Seksi Pengembangan Destinasi dan Penyuluhan Pariwisata			✓	
9	Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata			✓	
10	Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			✓	
11	Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya			✓	
12	Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif			✓	
19.	J U M L A H	1	3	8	9

Keberadaan sumber daya aparatur Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang dapat diidentifikasi secara kualitas dan kuantitas. Jumlah pegawai di Dinas Pariwisata 2017 adalah sebanyak 21 orang dan 3 Orang Pegawai Honorer yang bekerja di Kantor Dinas, 25 orang Tenaga Harian Lepas bekerja kantor dinas, PDIKM dan Lubuk Mata Kucing, dengan rincian sebagai berikut:

NO	N A M A	N I P	PANGKAT/RUANG	J A B A T A N
APARATUR SIPIL NEGARA				
1	HENDRI FAUZAN,AP.M.Si	19740409 199501 1 001	Pembina Tk.I /IV.b	Kepala Dinas
2	Drs. DALIUS	19601115 198503 1 006	Pembina / IV.a	Sekretaris Dinas
3	MEDI ROSDIAN ,S.Sos,M.Si	19751028 200212 1 003	Penata Tk.I / III.d	Kabid Pariwisata
4	BUSMAR CANDRA,S.Kom	19760331 200212 1 002	Pembina / IV.a	Kabid Ekonomi Kreatif
5	SOFYENI,S.Pd.M.Pd	19750325 200604 2 002	Penata Tk I / III.d	Kasubag Keu, Perencanaan dan Evalap
6	ZARNIWATI ZAIRUB,S.Sos	19720219 199703 2 003	Penata Tk I / III.d	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7	SYAHRIAL,S.Sn	19680926 200312 1 001	Penata Tk I / III.d	Kasi Sarpras Ekonomi Kreatif
8	ISRAWILDA,S.Sn	19700827 200701 2 002	Penata / III.c	Kasi Destinasi dan Penyuluhan Pariwisata
9	VIVI YULIA RAHMAWATI,SH	19770703 200212 2 004	Penata Tk I / III.d	Kasi Promosi Pariwisata
10	NOFRIKO PUTRA,S.Sos	19800528 201001 2 010	Penata Muda Tk.I/ III.b	Kasi Sarpras Pariwisata
11	RIKO SENTOSA,S.Sn	19800528 201001 2 010	Penata Muda Tk.I/ III.b	Kasi Usaha Ekonomi Kreatif
12	TRISNA MULYADI,S.Sn	19640616 199203 2 003	Penata Tk I / III.d	Kasi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Destinasi
13	MIRYA WAHYUNI,S.Sos	19840115 201101 2 004	Penata Muda Tk.I/ III.b	Staf
14	RAUDI AKMAL,S.Pd	19760309 200801 1 002	Penata Muda Tk.I/ III.b	Staf
15	HARRY SULISTIO,S.Kom	19801026 200501 1 003	Penata Muda / III.a	Staf
16	OKTARIA DIAN SARI,A.Md	19841025 200902 2 001	Penata Muda / III.a	Staf

NO	N A M A	N I P	PANGKAT/RUANG	J A B A T A N
17	GAMAL MARFAN	19841126 200501 1 001	Penata Muda / III.a	Staf
18	M.RODI MANSYURI,S.STP	19940214 201609 1 003	Penata Muda / III.a	Staf
19	ERI MAISON	19841025 200902 2 001	Pengatur Muda/II.a	Staf
20	ZABRAL	19640622 200701 1 019	Pengatur / II.c	Staf
21	PUTRI MAHARANI	19880108 201101 2 007	Pengatur Muda Tk I / II.b	Staf

NO	NAMA	NIP	TUGAS
PEGAWAI HONORER DAN THL			
1.	EPRILANA	P00000138	Pemungut Retribusi
2.	TAUFIT	T00000137	Banpol
3.	AFRIZAL	P00001087	Banpol
4.	AGUSLIM	-	Operator Mesin Potong Rumput
5.	INDRA DAVIDSON	-	Kebersihan Taman PDIKM
6.	EDISON BAHROEN	-	Kebersihan Taman PDIKM
7.	REFNITA YENI	-	Kebersihan Taman PDIKM
8.	YULIANA	-	Kebersihan Taman PDIKM
9.	AFRIZAL	-	Kebersihan Taman PDIKM
10.	TASLIM SYAM	-	Kebersihan Taman PDIKM
11.	DESRI INDRAWETI	-	Kebersihan Kantor
12.	ANDI ADRIAN	-	Kebersihan Kantor
13.	RIDHE PUTRA PRATAMA	-	Kebersihan PDIKM
14.	HENDRA AMRIL,S.Si	-	Petugas kebersihan LMK
15.	INTAN NOVRIATRI	-	Kebersihan PDIKM

16.	FERRY FIRDAUS	-	Kebersihan PDIKM
17.	FAJRI RUSLI	-	Kebersihan Lubuk Mata Kucing
18.	JHONI SAPUTRA	-	Kebersihan dan Pemungut Retribusi Lubuk Mata Kucing
19.	ADE NOVA EKA PUTRA	-	Keamanan Kantor dan PDIKM
20.	AFDAL ALIF	-	Keamanan PDIKM dan Kantor
21.	NURMANSYAH	-	Keamanan PDIKM
22.	YUNIR	-	Keamanan Lubuk Mata Kucing
23.	NAFRIZAL	-	Kebersihan PDIKM dan Informasi PDIKM
24.	SUAITA	-	Kebersihan PDIKM dan Informasi PDIKM
25.	ZULMI	-	Kebersihan PDIKM dan Informasi PDIKM
26.	APRIYANTI	-	Kebersihan Rumah Gadang
27.	MARTEN RAMADIYANTO	-	Sopir
28.	ZIKO OKTAVIAN PUTRA	-	Sopir

Jumlah Aparatur Sipil Negara yang ada pada Dinas Pariwisata berdasarkan Tingkat Pendidikannya dari Tahun 2015-2017 dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

Pendidikan	Tahun		
	2015 (Jiwa)	2016 (Jiwa)	2017 (Jiwa)
SD	0	0	0
SLTP	0	0	0
SLTA	4	4	3
DIPLOMA	2	2	1
S1	15	14	14
S2	2	2	3
S3	-	-	-
Jumlah	23	22	21

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa komposisi tertinggi jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan pada Dinas Pariwisata adalah berpendidikan S-1 (14orang) dan diikuti dengan yang berpendidikan SMA (3 orang). Diploma 1 orang , Sedangkan pegawai yang memiliki pendidikan S-2 berjumlah 3 orang . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lebih dari separuh jumlah pegawai Dinas Pariwisata memiliki tingkat pendidikan di Strata 1.

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN GOLONGAN

Golongan	Tahun		
	2015 (Jiwa)	2016 (Jiwa)	2017 (Jiwa)
I	0	0	0
II	4	3	3
III	16	16	15
IV	3	3	3
Jumlah	23	22	21

Sebanyak 15 orang dari keseluruhan jumlah pegawai Dinas Pariwisata memiliki golongan/ruang III sedangkan jumlah pegawai yang memiliki golongan IV berjumlah 3 orang, Golongan II sebanyak 3 orang, dan diploma 1 orang. Dari keseluruhan persentase tertinggi berada pada golongan III.

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Jenis kelamin		Jumlah	Keterangan
Laki-Laki	Perempuan		
13 orang	8 orang	21 orang	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Untuk mendukung Pembangunan Kota Padang Panjang, Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang telah menetapkan Visi dan Misi yang disesuaikan dengan perkembangan perubahan kelembagaan maupun kondisi lingkungan.

1. Visi

”Terwujudnya Padang Panjang Sebagai Kota Tujuan Wisata Yang Berdaya Saing“

2. Misi

- a. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing nasional dan internasional, yang mampu mendorong pembangunan ekonomi.
- b. Mewujudkan pemasaran pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Padang Panjang
- c. Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk mendorong sektor pariwisata
- d. Meningkatkan dukungan pelayanan guna terwujudnya kualitas kinerja organisasi

B. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pariwisata
Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN	
				SATUA	PADA TAHUN KE-

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN			
				SATUA N	PADA TAHUN KE-		
					2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	
	Panjang	wisatawan di Kota Padang Panjang	pemandu wisata yang dilatih		-		
			3	Jumlah even persiapan Tour de Singkarak yang dilaksanakan		2 even	2 Even
			4	Jumlah Peserta yang diseleksi dalam pemilihan Uda Uni sebagai Duta Wisata		10 pasang	10 Pasang
			5	Jumlah Even festival Muharram yang dilaksanakan		1 even	5 Even
MISI KE-3 : Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk mendorong sektor pariwisata							

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN		
				SATUA N	PADA TAHUN KE-	
					2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk mendorong sektor pariwisata	1 Meningkatkan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk mendorong sektor pariwisata	II I Jumlah pelaku wisata yang mendapat pembinaan		40 Orang	40 Orang
			II I Jumlah pelaku industri pariwisata	Pelaku	40 Pelaku	44
2	Terwujudkan pengelolaan potensi Seni daerah yang berbasis media, desain dan iptek	Peningkatan pengelolaan potensi seni daerah yang berbasis media, desain dan iptek	II Jumlah Seni Kreasi yang ditampilkan	Kreasi Seni	6 Kreasi Seni	6 Kreasi Seni

N O.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN		
						SATUA N	PADA TAHUN KE-	
							2017	2018
1	2	3		4		5	6	7
3	Terwujudnya fasilitas dan kerjasama pengelolaan ekonomi kreatif daerah.		Fasilitasi dan kerjasama pengelolaa n ekonomi kreatif daerah.	II	Jumlah Dokumen yang dihasilkan		-	2 Dokumen
		2	Meningkata n Pariwisata Padang Panjang sebagai Objek Wisata halal		Jumlah Ranperda Penetapan kawasan Wisata Halal		-	1 Dokumen
MISI KE-4 : Meningkatkan dukungan pelayanan guna terwujudnya kualitas kinerja oganisasi								
1	Memberikan dukungan pelayanan administrasi,	1	Meningkat nya pelayanan teknis dan	I V	Cakupan keterjangkau an pelayanan public		100	100

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN			
				SATUA N	PADA TAHUN KE-		
					2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	
	sarana dan prasarana serta peningkatan Kualitas sumber daya aparatur	administrasi yang efektif dan efisien					
			V	Persentase (%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur;		54.17	65
			V I	Persentase (%) kepegawaian yang berpakaian sesuai Perwako		60	90
			V II	persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel.		100	100
			V II	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan		23.81	47.62

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN		
				SATUA N	PADA TAHUN KE-	
					2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
			dan pelatihan sesuai dengan kompetensin ya			

C. Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Tabel 2
Indikator Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Ket
1.	Terlaksananya Pengelolaan lingkungan Hidup dan SDA	Meningkatnya persentase kawasan yang memiliki amdal	1 dokumen	Dihilangkan pada PK Perubahan
2.	Berkembangnya Industri Pariwisata	Meningkatnya jumlah Kunjungan wisata dan meningkatnya jumlah pelaku industri pariwisata	383.053 orang 36 industri	

3.	Terbentuknya Kawasan Strategis	Terwujudnya kawasan strategi pariwisata	60%	
----	--------------------------------	---	-----	--

D. Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan dan Penataan Kawasan Wisata Unggulan
- 2) Pengembangan pengelolaan potensi wisata daerah yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat
- 3) Peningkatan Peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta dalam Promosi Pariwisata
- 4) Ikut Serta dalam Kegiatan Tour de Singkarak
- 5) Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata daerah
- 6) Penyelenggaraan even ekonomi kreatif
- 7) Peningkatan pengelolaan potensi daerah yang berbasis media, desain dan iptek
- 8) Pembuatan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif
- 9) Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran
- 10) Meningkatkan Pelayanan dan perbaikan sarana prasarana aparatur
- 11) Meningkatkan Disiplin Aparatur
- 12) Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan keuangan OPD
- 13) Meningkatkan pemahaman aparatur melalui rapat koordinasi, seminar, workshop dan pelatihan

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Penataan Kawasan Wisata Unggulan

- 2) Meningkatkan pemasaran wisata
- 3) Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta
- 4) Melaksanakan pengembangan promosi wisata melalui Even TDS
- 5) Pelaksanaan Capacity Building Pelaku Usaha Pariwisata
- 6) Pelaksanaan Kegiatan yang mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif di Masyarakat
- 7) Pengelolaan potensi daerah yang berbasis media, desain dan iptek
- 8) Menyiapkan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif
- 9) Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata
- 10) Penyediaan Kelengkapan Administrasi menunjang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata
- 11) Penyediaan Sarana dan Prasana yang menunjang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata
- 12) Pengadaan Pakaian Dinas bagi PH dan THL
- 13) Pengelolaan Keuangan dan Pembuatan laporan Keuangan OPD
- 14) Mengirim Asn untuk mengikuti rapat koordinasi, seminar, workshop dan pelatihan

Tabel 3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Padang
Panjang Tahun 2017-2018

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
VISI : Terwujudnya Padang Panjang Sebagai Kota Tujuan Wisata Yang Berdaya Saing					
MISI KE-1 : Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing nasional dan internasional, yang mampu mendorong pembangunan ekonomi.					
1	Terwujudnya destinasi pariwisata yang	1 Meningkatnya kualitas kawasan pariwisata	I Jumlah Objek wisata yang ditata	1 Pengelolaan dan Penataan Kawasan Wisata	1 Penataan Kawasan Wisata Unggulan

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
	berdaya saing dan mampu mendorong pembangunan ekonomi	yang berdaya saing dan mampu mendorong pembangunan ekonomi.		Unggulan	
MISI KE-2 : Mewujudkan pemasaran pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Padang Panjang					
1	Terwujudnya pemasaran pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Padang Panjang	1 Meningkatkan pemasaran pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Padang Panjang	II Jumlah Kunjungan wisatawan	1 Pengembangan pengelolaan potensi wisata daerah yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat	1 Meningkatkan pemasaran wisata
			1 Jumlah pameran pariwisata yang diikuti	1 Peningkatan Peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta dalam Promosi Pariwisata	1 Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta
			3 Jumlah even persiapan	1 Ikut Serta dalam Kegiatan	1 Melaksanakan pengembangan

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
			Tour de Singkarak yang dilaksanakan	Tour de Singkarak	gan promosi wisata melalui Even TDS
MISI KE-3 : Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk mendorong sektor pariwisata					
1	Terwujudnya ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk mendorong sektor pariwisata	1 Meningkatkan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk mendorong sektor pariwisata	III Jumlah pelaku wisata yang mendapat pembinaan	1 Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata daerah	1 Pelaksanaan Capacity Building Pelaku Usaha Pariwisata
2	Terwujudnya pengelolaan potensi Seni daerah yang berbasis media, desain dan iptek	Peningkatan pengelolaan potensi seni daerah yang berbasis media, desain dan iptek	II Jumlah Seni Kreasi yang ditampilkan	1 Penyelenggaraan even ekonomi kreatif	1 Pelaksanaan Kegiatan yang mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif di Masyarakat
3	Terwujudnya fasilitasi	Fasilitasi dan	II Jumlah Dokumen	1 Peningkatan pengelolaan	1 Pengelolaan potensi

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4		5	6	
	dan kerjasama pengelolaan ekonomi kreatif daerah.	kerjasama pengelolaan ekonomi kreatif daerah.		yang dihasilkan		potensi daerah yang berbasis media, desain dan iptek	daerah yang berbasis media, desain dan iptek
			8	Jumlah Dokumen DED yang Dihasilkan	1	Pembuatan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif	1 Menyiapkan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif
		2 Meningkatkan Pariwisata Padang Panjang sebagai Objek Wisata halal		Jumlah Ranperda Penetapan kawasan Wisata Halal			2 Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata
MISI KE-4 : Meningkatkan dukungan pelayanan guna terwujudnya kualitas kinerja organisasi							
1	Memberikan dukungan pelayanan	1 Meningkatkan pelayanan teknis dan	IV	Cakupan keterjangkauan pelayanan	1	Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan Kelengkapan Administrasi

N O.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3		4		5		6	
	administra si, sarana dan prasarana serta peningkata n Kualitas sumber daya aparatur		administras i yang efektif dan efisien		publik				i menunjang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata
				V	Persentase (%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur;	1	Meningkatan Pelayanan dan perbaikan sarana prasarana aparatur	1	Penyediaan Sarana dan Prasana yang menunjang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata
				VI	Persentase (%) kepegawaia n yang berpakaian sesuai Perwako	1	Meningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan Pakaian Dinas bagi PH dan THL
				VI I	persentase (%) ketersediaa n laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel.	1	Meningkatka n Pelayanan Pengelolaan keuangan OPD	1	Pengelolaan Keuangan dan Pembuatan laporan Keuangan OPD

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
			VI I Persentase aparaturnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya	1 Meningkatkan pemahaman aparaturnya melalui rapat koordinasi, seminar, workshop dan pelatihan	1 Mengirim ASN untuk mengikuti rapat koordinasi, seminar, workshop dan pelatihan

E. Program/Kegiatan

Tabel 4

Program dan Kegiatan Tahun 2017

PROGRAM	KEGIATAN
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengkajian Dampak Lingkungan Kawasan Wisata Air Terjun 7 Tingkat
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Penataan Kawasan Bukit Tui 2. DAK Penataan Kawasan Pariwisata
Program Objek Wisata Unggulan	1. Penataan Taman dan Perkarangan Lubuk Mata Kucing dan Lanjutan Rehabilitasi PDIKM 2. Penyusunan RIPK (RIPDA) Kota Padang Panjang

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Daerah 2. Strategi Pemasaran dalam Pengembangan Pariwisata 3. Pemilihan Uda Uni Kota Padang Panjang 4. Pelaksanaan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (FSM) 5. Pelaksanaan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah dan Peringatan Hari Jadi Kota Padang Panjang
Program Pengembangan Kemitraan	Capacity Building Masyarakat dan Pelaku Usaha Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3. Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
---	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2017, Dinas Pariwisata melaksanakan 8 (delapan) program dan 30 (tiga puluh) kegiatan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tersebut dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diharapkan dengan realisasi yang dapat dicapai.

1. Sasaran 2. Berkembangnya Industri Pariwisata

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Berkembangnya Industri Pariwisata dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 111,70 % dengan predikat **Sangat Memuaskan**.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **Berkembangnya Industri Pariwisata** :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	383.053 Orang	418.212 Orang	109.17
2	Meningkatnya jumlah pelaku industri pariwisata	36 Pelaku	36 Pelaku	100

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata

Jumlah kunjungan wisata di Kota Padang Panjang Tahun 2017 mencapai 418.212 orang sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 109.17%

2. Meningkatnya jumlah pelaku industri pariwisata di Kota Padang Panjang mencapai 36 di Tahun 2017 sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100 %

Peningkatan jumlah kunjungan wisata terjadi karena peningkatan jumlah usaha pelaku pariwisata dan Dinas pariwisata bekerjasama dengan pelaku usaha tersebut melakukan promosi yang bertujuan memperkenalkan dan mendatangkan tamu-tamu ke Kota Padang Panjang. Hal ini juga sebagai upaya pengembangan usaha mereka yang secara tidak langsung dapat mendatangkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Padang Panjang.

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja Renstra Tahun 2013 - 2018 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018
Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	418.212 Orang	519.365 Orang
Meningkatnya jumlah pelaku industri pariwisata	36 Pelaku	44 Pelaku

Untuk mendukung pencapaian sasaran Berkembangnya Industri Pariwisata dilaksanakan melalui Program pemasaran dan program kemitraan pariwisata. pariwisata

Analisa Keberhasilan

Setelah dilakukan analisa terhadap tingginya capaian sasaran, ditemukan beberapa faktor pendukung antara lain :

1. Fasilitas sarana dan prasarana yang mulai memadai
2. Iklim yang sejuk serta kuliner yang spesifik
3. Adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang dan instansi terkait lainnya.

4. Terjalannya koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal, ASITA dan PHRI Sumbar dalam mempromosikan pariwisata Kota Padang Panjang guna meningkatkan jumlah kunjungan wisata
5. Meningkatnya kegiatan promosi baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain:
 - menyebarkan brosur, booklet promosi pariwisata
 - mengupload berita, foto dan video perkembangan pariwisata Kota Padang Panjang disegala sektor (objek wisata, kuliner, penginapan, kegiatan seni dan budaya dan lain-lainnya)

2. Sasaran 3. Terbentuknya Kawasan Strategis pariwisata

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terbentuknya Kawasan Strategis Pariwisata dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 83.33 % dengan predikat **Memuaskan**.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terbentuknya Kawasan Strategis Pariwisata :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya kawasan strategis pariwisata	60 %	50 %	83.33

Pencapaian indikator kinerja sasaran terwujudnya kawasan strategis pariwisata di Kota Padang Panjang Tahun 2017 mencapai 83.3% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 83.33 % . Hal ini dapat memenuhi target yang telah di laksanakan rehab Lubuk Mata Kucing dan PDIKM

1. Objek wisata PDIKM
2. Pemandian Objek Wisata Lubuk Mata Kucing

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja Renstra 2013-2018 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018
Terwujudnya kawasan strategis pariwisata	50 %	80 %

Untuk mendukung pencapaian sasaran Terbentuknya Kawasan Strategis Pariwisata dilaksanakan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Analisa Keberhasilan

Setelah dilakukan analisa terhadap keberhasilan tingginya capaian sasaran ditemukan beberapa faktor pendukung antara lain :

1. Meningkatnya koordinasi dengan stakeholder pengembangan pariwisata yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta
2. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan dana yang telah dianggarkan.

B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang tahun 2017 melaksanakan urusan pilihan pariwisata sebanyak 8 program dengan 30 kegiatan. Anggaran yang tersedia Rp. 9.301.337.100.-, Realisasi anggaran Rp. 8.131.857.299.- (87,43%) dan realisasi fisik kegiatan rata-rata 100%. Rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Sekretariat

Adapun realisasi program dan kegiatan urusan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan dana sebesar Rp.3,499,500.- Kegiatan ini untuk bertujuan untuk menunjang pelayanan surat menyurat kantor. Realisasi fisik kegiatan ini 100% dan realisasi keuangan Rp.3.495.000,-(99,87%). Hasil kegiatan ini adalah tersedianya meterai, perangko dan benda pos lainnya untuk kelancaran surat menyurat serta belanja paket kiriman selama 1 tahun.
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan dana sebesar Rp.128,796,000.- Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelayanan komunikasi, pemakaian air dan listrik kantor. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.76.146.070.-- (59,12%). Dari kegiatan ini dihasilkan terpenuhinya pembayaran tagihan telepon air dan rekening listrik,internet dan faksimil kantor selama satu tahun.
- c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, dengan dana sebesar Rp.138,400,000.- Kegiatan ini bertujuan untuk ketersediaan kendaraan yang kondusif dalam menunjang kegiatan perkantoran. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan Rp.106.800.336,- (77.17 %). Dari kegiatan ini dihasilkan terpenuhinya belanja jasa service kendaraan roda empat 2 unit, roda dua 5 unit, pengantian suku cadang, BBM, pelumas, serta biaya STNK selama satu tahun.
- d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan dana sebesar Rp.100,200,000.- Kegiatan ini bertujuan untuk kelancaran pengelolaan administrasi keuangan. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 84.497.500,- (84,33%). Hasil dari kegiatan ini terpenuhinya pembayaran honorarium pengelolaan administrasi keuangan berupa honor PA, KPA, Bendahara, PPK, Sekretariat PPK, Pengelola dan Penyimpan Barang, Bendahara gaji dan Pengeluaran.
- e) Penyediaan Jasa Kebersihan, dengan dana sebesar Rp. 808,664,600.- Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kebersihan kantor, PDIKM, dan Kolam Pemandian Lubuk Mata Kucing. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.786.207.840,-

(97,22%). Hasil dari kegiatan ini tersedianya berbagai bahan, peralatan kebersihan dan terpeliharanya kebersihan kantor. Serta dibayarkannya upah pembersihan Kolam Pemandian Lubuk Mata Kucing, upah pekerja, tunjangan lebaran, BPJS serta pakaian kerja lapangan.

- f) Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan dana sebesar Rp 50,000,000.- Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan alat tulis kantor. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.44.520.500,- (89,04 %). Hasil dari kegiatan ini tersedianya alat tulis kantor.
- g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan dana sebesar Rp. 20,600,000.- Kegiatan ini bertujuan untuk pencetakan dan penggandaan kelengkapan administrasi kegiatan kantor. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.19.526.600,- (94,79 %). Hasil dari kegiatan ini tersedianya barang-barang cetakan dan dokumen lainnya untuk keperluan administrasi kantor serta fotocopy/penggandaan.
- h) Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan dana sebesar Rp. 20,000,000.- Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan komponen listrik/penerangan pada Dinas Pariwisata. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.19.832.200,- (99,16%). Hasil dari kegiatan ini tersedianya komponen alat-alat listrik/penerangan dan elektronik untuk kebutuhan Dinas Pariwisata.
- i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan, dengan dana sebesar Rp.1,000,000.- Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi ASN di bidang kepegawaian dan kepariwisata. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan 957.000.- (95,70 %). Hasil dari kegiatan ini Tersedianya bahan bacaan.
- j) Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan dana sebesar Rp. 87,730,000 Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belanja makan dan minum rapat, makan minum tamu. Realisasi fisik

kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.60.024.800,- (68,42%). Hasil dari kegiatan ini tersedianya konsumsi (makan dan minum) untuk rapat dan tamu.

- k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan dana sebesar Rp. 345,000,000.- Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan rapat-rapat koordinasi keluar daerah maupun luar propinsi. Realisasi fisik kegiatan ini 100% dan realisasi keuangan Rp.341.475.510'- (98.98%). Hasil dari kegiatan ini terlaksananya/telah diikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah atau luar Propinsi.
- l) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran, dengan dana sebesar Rp. 97,050,000.- Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran berupa penyediaan tenaga administrasi/teknis perkantoran. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.97.050.000,- (100%). Hasil dari kegiatan ini tersedianya gaji pegawai honorer dan terlaksananya pembayaran gaji pegawai honorer.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan dana sebesar Rp. 58,000,000.- Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.43.948.000,- (75,77%). Hasil dari kegiatan ini tersedianya berbagai peralatan kantor dan terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pada Dinas Pariwisata, selama satu tahun.
- b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan dana sebesar Rp. 59,973,000.- Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan peralatan kantor. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.29,557.000,- (49,28 %). Hasil dari kegiatan ini terpeliharanya peralatan gedung kantor dan terlaksananya perbaikan komputer, printer, faksimili, genset, mesin tik manual dan peralatan lainnya.

- c) Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah, dengan dana sebesar Rp. 6,500,000.- Kegiatan ini bertujuan untuk menerbitkan sertifikat tanah di area PDIKM. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan Rp.5.250.000.- (80,77%). Hasil dari kegiatan telah Terlaksana dan terbitnya sertifikat tanah pemda dikomplek PDIKM.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan, dengan dana sebesar Rp. 60,000,000.- Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur pada Dinas Pariwisata. Realisasi fisik kegiatan ini 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.59.525.000,- (99,21%). Hasil dari kegiatan ini terlaksananya keikutsertaan PNS Dinas Pariwisata dalam berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. Adapun Bimtek yang diikuti adalah Sistim dan Prosedur Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran, Penguatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Manajemen Kepegawaian, Audit Perjalanan Dinas, Kebijakan Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Penataan Keuangan Daerah, Pedoman Penyusunan APBD dan SAP Berbasis Akrua yang Menuju LKPD, sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014 dan PP Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah, dan bimbingan teknis lainnya yang terkait.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

- a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan dana sebesar Rp. 265,500.- Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar. Realisasi fisik kegiatan ini 100% dan realisasi keuangan Rp. 265,500,- (100%). Hasil dari kegiatan ini tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar pada Dinas Pariwisata Tahun 2017.
- b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dengan dana sebesar Rp. 171,000.- Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan semesteran. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.171.000,- (100%). Hasil dari kegiatan

ini tersedianya laporan keuangan semesteran Dinas Pariwisata Tahun 2017.

- c) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, dengan dana sebesar Rp. 181,600.- Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun laporan prognosis realisasi anggaran. Realisasi fisik kegiatan ini 100% dan realisasi keuangan Rp.181.600,- (100%). Hasil dari kegiatan ini tersusun dan tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran Dinas Pariwisata Tahun 2017.
- d) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan dana sebesar Rp. 424,400.- Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan akhir tahun. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.424.400,- (100 %). Hasil dari kegiatan ini tersusun dan tersedianya laporan keuangan akhir tahun Dinas Pariwisata Tahun 2017.

b. Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kepariwisataan yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata tahun 2017 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan telah berjalan dengan baik, yakni dengan rata-rata realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 87,43%. Namun Dalam melaksanakan kegiatan tetap ditemukan berbagai kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga masih ada beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan, yaitu:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan dana sebesar Rp.128,796,000.-. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.76.146.070.-- (59,12%).
 - **Permasalahan:** Rendahnya realisasi keuangan dikarenakan waktu penganggaran dilakukan accres guna mengantisipasi kenaikan tarif Listrik, Telepon dan Internet.
 - **Solusi:** Dilakukan rasionalisasi anggaran sesuai kebutuhan dan pembayaran sesuai dengan tagihan.

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, dengan dana sebesar Rp.138,400,000.-. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan Rp.106.800.336,- (77.17 %).

- **Permasalahan:** Rendahnya realisasi keuangan dikarenakan ada 2 kendaraan roda dua yang tidak diservis karena masih rendahnya intensitas pemakaian sehingga tidak membutuhkan biaya pemeliharaan yang besar.

- **Solusi:** Dilakukan rasionalisasi dan efesiensi anggaran sesuai kebutuhan.

c) Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan dana sebesar Rp. 87,730,000.- . Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.60.024.800,- (68,42%).

- **Permasalahan:** Rendahnya realisasi keuangan khusus untuk makan minum tamu yang kurang bisa diprediksi sebelumnya.

- **Solusi:** Dilakukan rasionalisasi dan efesiensi anggaran sesuai kebutuhan (menyesuaikan dengan tamu yang datang).

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan dana sebesar Rp. 58,000,000.-. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.43.948.000,- (75,77%).

- **Permasalahan:** Rendahnya realisasi keuangan tersebut disebabkan karena tidak banyak dilakukan pemeliharaan atau perbaikan terhadap gedung kantor dan adanya persiapan pemeliharaan untuk pindah kantor baru yang belum terlaksana, sedangkan untuk rehap gedung lama butuh biaya besar yang perlu direncanakan ulang.

- **Solusi:** Dilakukan rasionalisasi dan efesiensi anggaran sesuai kebutuhan.

b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan dana sebesar Rp. 59,973,000.-. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.29,557.000,- (49,28 %).

- **Permasalahan:** Rendahnya realisasi tersebut disebabkan karena tidak banyak dilakukan pemeliharaan atau perbaikan terhadap alat-alat kantor karena kondisi masih baik.
- **Solusi:** Dilakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran sesuai kebutuhan.

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif (Ekraf)

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- a) Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Daerah Rp. 292,915,000.- Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan promosi potensi pariwisata Kota Padang Panjang di dalam dan luar daerah. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.189.485.897.-.(64,69%). Hasil kegiatan ini telah dilaksanakannya promosi potensi pariwisata Kota Padang Panjang di dalam dan luar daerah melalui berbagai media promosi antara lain media cetak, media massa, media elektronik dan promosi langsung dengan mengikuti berbagai iven yang digelar di dalam dan luar daerah.
- b) Strategi Pemasaran dalam Pengembangan Pariwisata Rp.960,000,000.- Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan *Tour de Singkarak* Tahun 2017 yang merupakan salah satu agenda tahunan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia dalam mengangkat potensi pariwisata Indonesia. *Tour de Singkarak* ini juga telah menjadi agenda resmi tahunan Persatuan Balap Sepeda Dunia (Union Cycliste Internationale). Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.841.340.504,- (87,64%). Hasil kegiatan ini telah terselenggaranya finis Etape VII *Tour de Singkarak* yang berlokasi di depan BRI/Secata B Rindam I Bukit Barisan Kota Padang Panjang.

- c) Pemilihan Uda Uni Kota Padang Panjang Rp.196,040,000.- Kegiatan ini bertujuan untuk memilih Uda Uni Duta Wisata Kota Padang Panjang Tahun 2017 sebagai salah satu strategi dalam usaha meningkatkan kemampuan SDM khususnya kemampuan personil pelayanan informasi dan promosi melalui partisipasi generasi muda dalam kegiatan promosi event wisata di dalam dan luar daerah. Disamping itu juga usaha menanamkan kecintaan generasi muda terhadap seni budaya dan kegiatan kepariwisataan khususnya di Kota Padang Panjang. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.187.174.258,- (95,48%). Hasil kegiatan ini terpilih 10 (sepuluh) pasang uda uni hasil seleksi dalam pemilihan Uda Uni sebagai Duta Wisata Kota Padang Panjang.
- d) Pelaksanaan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (FSM) Rp. 343,010,000.- Kegiatan ini bertujuan dalam rangka penyambutan tahun baru islam 1 Muharram 1439 H. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.330.347.500,- (96,31%). Hasil kegiatan ini telah dilaksanakan festival serambi mekah ke XI tahun 2017 dengan memyelenggarakan kegiatan kesenian yang bernuansa islami dan berbudaya.
- e) Pelaksanaan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah dan Peringatan Hari Jadi Kota Padang Panjang Rp. 2,472,675,000.- . Kegiatan bertujuan untuk mengali potensi budaya daerah dan memeriahkan hari jadi kota Padang Panjang sehingga meningkatnya rasa cinta terhadap Kota Padang Panjang.
Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.185.539.799,- (88,39%). Hasil kegiatan ini telah dilaksanakan Rangkaian kegiatan Festival Budaya dan Rangkaian kegiatan dalam rangka Hut Kota Padang Panjang ke 227.

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- a) Penataan Kawasan Bukit Tui Rp.19,545,000.- Kegiatan ini bertujuan untuk Penataan Kawasan Bukit Tui. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.18.964.400,-

(97,03%). Kegiatan ini dihilangkan pada perubahan APBD 2017, dana yang tersedia hanya untuk konsultasi pelaksanaan kegiatan.

- b) Dak Penataan Kawasan Pariwisata Rp.1,000,000,000.- Kegiatan ini bertujuan untuk menata Kawasan Pariwisata. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.954.002.525,- (95,40%). Hasilnya terbangun Pembangunan Amphitheater.

3) Program Pengembangan Kemitraan

- a) Capacity Building Masyarakat dan Pelaku Usaha Pariwisata Rp. 277,157,500.- Kegiatan ini bertujuan untuk mengupayakan agar masyarakat menjadi pelaku usaha pariwisata dan terciptanya Kampung Wisata baru. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.170.512.200,- (61.52%). Hasilnya, 20 orang dari unsur Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), HPI, Asita, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Sanggar-sanggar Seni, Pengusaha Kuliner (Nasi Kabaka), unsur Kelurahan, dan lain-lain yang telah mengikuti kegiatan capacity building untuk menjadi pelaku usaha pariwisata yang aktif dan produktif.

4) Pengembangan Objek Wisata Unggulan

- a) Penataan Taman dan Perkarangan Lubuk Mata Kucing dan Lanjutan Rehabilitasi PDIKM Rp.1,451,314,000.- Kegiatan ini bertujuan untuk rehab objek wisata lubuk mata kucing dan PDIKM. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.207.373.858,- (93,38%). Hasil dari kegiatan ini adalah dilaksanakan renovasi objek wisata Lubuk Mata Kucing serta penataan halaman dan pagar objek wisata PDIKM Jumlah Objek Wisata Unggulan yang ditata.
- b) Penyusunan RIPK (RIPDA) Kota Padang Panjang Rp. 302,225,000.- kegiatan ini bertujuan untuk Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kota Padang Panjang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp.267.260.502.- (88,43%). Hasil dari kegiatan ini adanya dokumen

Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kota Padang Panjang yang telah tersusun.

d. Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kepariwisataan yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata tahun 2017 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan telah berjalan dengan baik, yakni dengan rata-rata realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 87,43%. Namun dalam melaksanakan kegiatan tetap ditemukan berbagai kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga masih ada beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan, yaitu:

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

a) Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Daerah Rp. 292,915,000.-. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.189.485.897.-.(64,69%).

- **Permasalahan** : Rendahnya realisasi keuangan karena terdapat pembiayaan yang sama dengan DPM PTSP dalam melakukan promosi, sehingga dilakukan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan saat promosi untuk menjadi kota sebagai tujuan wisata Sumatera Barat.
- **Solusi** : Dilakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran sesuai kebutuhan, untuk penganggaran tahun berikutnya dilakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait sehingga ada penyesuaian anggaran dengan komitmen terhadap rencana induk pengembangan kepariwisataan kedepan.

2) Program Pengembangan Kemitraan

a) Capacity Building Masyarakat dan Pelaku Usaha Pariwisata Rp. 277,157,500.-.Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.170.512.200,- (61.52%).

- **Permasalahan** : Rendahnya realisasi keuangan karena tidak tersedia waktu yang cukup untuk panitia pengadaan barang dan jasa karena perubahan anggaran.
- **Solusi** : Dilakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran sesuai dengan waktu, untuk penganggaran tahun berikutnya dilakukan perencanaan yang matang, terutama dari segi waktu pelaksanaan kegiatan, terutama dalam pengadaan barang dan jasa.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah dilakukan mulai dari bab I sampai bab III, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Laporan Pariwisata Kota Padang Panjang disusun untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran.
2. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Renstra, Renja Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2017 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
3. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Dinas Pariwisata melaksanakan 8 Program dengan 30 Kegiatan dengan realisasi anggaran Rp.87,43% dan realisasi fisik rata-rata 100%.

B. SARAN

Untuk maksimalnya Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, maka disarankan sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan kegiatan dan pelayanan dengan baik Dinas Pariwisata membutuhkan lokasi dan gedung kantor yang representatif.
2. Penyusunan anggaran untuk kegiatan agar berorientasi kepada perencanaan yang sudah ada disamping memperhatikan juga perkembangan kebutuhan sesuai tuntutan masyarakat.
3. Dalam upaya meningkatkan PAD Kota Padang Panjang melalui kunjungan wisata diperlukan kerjasama antara stakeholder pariwisata yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat yang harus bersinergi dalam pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana objek wisata yang sudah ada serta membangun objek wisata baru .
4. Untuk lebih maksimalnya pencapaian target visi dan misi yang tertuang dalam renstra Dinas Pariwisata maupun RPJMD Kota Padang Panjang yang

telah ditetapkan dibutuhkan penambahan SDM sebagai penunjang program dan kegiatan di Dinas Pariwisata

Padang Panjang, Januari 2017

KEPALA DINAS PARIWISATA

